



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : MOH. MUHYAR Bin SAHNA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/7 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pato'an, Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ERLINAWATI Alias ROHA Binti MOH. MUHYAR;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pato'an, Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. MUHYAR Bin SAHNA dan Terdakwa II. ERLINAWATI Als ROHA Bin MOH. MUHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum karena pencemaran nama baik”, sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa I. MOH. MUHYAR Bin SAHNA dan Terdakwa II. ERLINAWATI Als ROHA Bin MOH. MUHYAR dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti : -
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak pernah menuduh saksi Saiful Bahri menyihir/mempunyai ilmu santet yang mencemarkan nama baiknya baik melalui lisan, media sosial dan surat kabar lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Moh. Muhyar Bin Sahna bersama Terdakwa II. Erlinawati Als Roha Bin Moh. Muhyar, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan daerah Jln. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan, menyuruh melakukan



atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum karena pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan daerah Jln. Patean Kec. Batuan Kab. Sumenep menuju ke perumahan Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep saksi korban Saiful Bahri yang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba dari arah belakang di panggil oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha (orang tua dan anak) dengan berkata “nak, nak, nak berhenti aku ada perlunya” lalu saksi korban memberhentikan laju kendaraan, selanjutnya Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “apa maksud tujuan kamu mengikuti saya di desa gelugur jam setengah delapan pagi hari kamis di desa gelugur baju ini sepeda ini dan tidak pakai helm”, saksi korban menjawab “mbak Roha dan pak Muhyar saya tidak pernah mengikuti kamu mbak Roha jam 8 pagi hari kamis di Ds. gelugur Sumenep”, lalu Terdakwa Moh. Muhyar berkata “apa maksud dan tujuan kamu datang ke mimpi anak saya punya doa jelek apa kamu ke anak saya” kemudian Terdakwa II. Erlinawati Als Roha mengatakan “apa maksud dan tujuan kamu cong deteng ka tang alek jika di datangi kamu keeseokan harinya adek saya sakit” selanjutnya saksi korban menjawab “apa maksud dan tujuannya kamu pak / mbak menuduh saya mempunyai doa jelek ka anaknya kamu / ke adiknya kamu berarti kamu ini nom / mbk menuduh saya menyihir anak kamu” kemudian Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “saya sudah datang ke tiga dukun dan semua dukun itu nuduh kamu yang nyerang anak saya / yang nyerang adik saya yang punya niat jelek kepada anak / adik saya” lalu saksi korban berkata “berarti kamu nuduh saya menyihir anaknya kamu, bererti kamu mbak nuduh saya punya niat jelek ke adik kamu” lalu Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “berarti anak di dalam kandungannya adik saya mau di jadikan tumbal juga sama kamu” kemudian saksi korban menjawab “sebab kamu nuduh saya pak / mbak yang telah menyihir anak atau adik kamu dan nuduh saya ngejar kamu di Ds. Gelugur mbak saya akan melaporkan kepada kepala desa” setelah itu saksi korban pergi pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wlb bertempat di rumah Sujatno selaku ketua RW sepakat bermusyawarah yang dihadiri oleh saksi korban, Terdakwa I. Moh. Muhyar, Terdakwa II. Erlinawati Als. Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha terkait permasalahan tuduhan Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha kepada saksi korban yang mempunyai ilmu santet, dimana dalam musyawarah tersebut Terdakwa I. Muhyar mengatakan bahwa mempunyai bukti atas tuduhannya pada saksi korban yaitu rekaman perkataan dari dukun namun rekaman tersebut tidak dapat diputar selanjutnya saksi korban meminta dukun yang mengatakan hal tersebut agar didatangkan pada pertemuan berikutnya, lalu Terdakwa I. Muhyar menyanggupi untuk mendatangkan dukun tersebut, kemudian orang-orang yang mengikuti pertemuan membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wlb bertempat di balai Desa Babbalan Kec. Batuan Kota Sumenep, kembali dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, dimana pada pertemuan tersebut saksi korban menanyakan terhadap dukun yang akan dibawa oleh Terdakwa I. Muhyar namun Terdakwa I. Muhyar tidak dapat menghadirkan dukun tersebut, kemudian Terdakwa I. Muhyar mengatakan pada saksi korban “punya amalan, do’a yang tidak benar kok berdatangan ke anak saya”, lalu Terdakwa II. Roha mengatakan “saya waktu datang dari rumah sakit, ipung mengejar adik saya, ya kok pas dua kali, adik dari belakang melihat ipung langsung gemetar seperti ini, kok seperti ini saudaranya saya kalau melihat ipung ada apa dengan ipung” (mencontohkan saat IKA sakit) “dik kamu kenapa. ipung yu ipung yu ada ipung, mati saya kalau pulang kerumah saya, lalu bapak mengatakan jangan takut dik ada orang tua”, dikarenakan saksi korban tetap dituduh oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha yang membuat sakit anak Terdakwa I. MUHYAR dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, saksi korban mengajak untuk bersumpah namun Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha namun tidak mau, selanjutnya terjadi cek cok mulut menjadi ricuh sehingga pertemuan tersebut dibubarkan oleh Kepala Desa supaya tidak terjadi pertengkaran dikedua belah pihak;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut nama baik saksi korban Saiful Bahri tercemar dan merasa malu pada masyarakat dikarenakan dituduh menyihir/mempunyai ilmu santet hingga membuat sakit anak dari Terdakwa I. Moh. Muhyar atau adik dari Terdakwa II. Erlinawti Als Roha sakit.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian saksi dituduh menyantet;
 - Bahwa saksi dituduh menyantet pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa awal mula saksi diberhentikan oleh Para Terdakwa dan setelah saksi berhenti, Para Terdakwa menuduh saksi menyantet atau menyihir putranya yang bernama Ika, selain itu Para Terdakwa juga menuduh saksi melakukan pengejaran dari Desa Babbalan sampai Desa Gelugur dan ketiga anak yang dikandung oleh Ika yang dituduhkan disantet saksi akan dijadikan tumbal oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak pernah saksi lakukan, namun penjelasan saksi tidak diterima oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu Para Terdakwa bilang punya do'a apa kamu dan apa maksud tujuan kamu selalu datang dalam mimpi anak saksi dan setiap kamu datang dalam mimpi anak saksi keesokan harinya anak saksi sakit, lebih dari 3 (tiga) orang Kyai dan 3 (tiga) orang dukun yang saksi datangi dan semuanya menyebut kamu yang menyantet dan menyihir anak saksi, lalu Para Terdakwa juga menuduh saksi membuntuti dari Desa Babbalan sampai Desa Gelugur, namun saksi menyampaikan kalau saksi tidak pernah membuntuti Para Terdakwa dan yang ketiga Para Terdakwa juga menuduh saksi bahwa anak dalam kandungan Ika akan dijadikan tumbal oleh saksi, sehingga atas tuduhan tersebut saksi tidak terima dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa;
 - Bahwa terhadap laporan tersebut Kepala Desa mengundang saksi dan Para Terdakwa ke rumah Sujatno (ketua RW) pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang hadir waktu itu dari pihak

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dari pihak Terdakwa, Kepala Desa, Ketua BPD dan perangkat desa yang lain dan di acara tersebut saksi bertanya atas dasar apa Para Terdakwa menuduh saksi menyanget Ika, kemudian dijawab oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memiliki bukti rekaman atas tuduhan tersebut dan akan memutar rekaman yang dimiliki Para Terdakwa, namun rekaman tersebut tidak bisa diputar dengan alasan tidak ada paket karena durasinya panjang, yang kedua Para Terdakwa sanggup mendatangkan bukti dukun terhadap tuduhan tersebut, lalu pertemuan tersebut diakhiri oleh Kepala Desa dan akan dilanjutkan pada pertemuan kedua;

- Bahwa pertemuan kedua diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB diadakan pertemuan berikutnya di Balai Desa yang dihadiri oleh para pihak, perangkat desa dan Kepala Desa, selanjutnya saksi bertanya kepada Para Terdakwa apakah saksi dukun sudah ada dan rekaman tersebut sudah ada, lalu dijawab oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak bisa menghadirkan dukun dan bukti rekaman, setelah itu saksi menyampaikan kepada ketua rapat, bahwa atas kejadian ini Para Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi dan saksi merasa malu, kemudian saksi meminta kepala Kepala Desa untuk sumpah pocong, namun Para Terdakwa tidak bersedia untuk sumpah pocong, sehingga atas peristiwa ini pada tanggal 1 Maret 2022 saksi membuat laporan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa malu;
- Bahwa saksi merasa malu karena saksi tidak pernah melakukan 3 (tiga) tuduhan dari Para Terdakwa sehingga dimata masyarakat saksi merasa malu dimana di 3 (tiga) desa dan 5 (lima) desa yang ada famili saksi semua bilang saksi dituduh tukang santet sehingga 7 (tujuh) turunan dan semua keluarga besar saksi merasa malu dan semua tuduhan ini tidak bisa ditukar dengan apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian ini;
- Bahwa ada pihak lain yang datang kepada saksi untuk minta maaf, namun saksi tidak mau karena permasalahan ini antara saksi dengan Para Terdakwa, bahkan di Kepolisian juga pernah diupayakan untuk damai, namun Para Terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf;
- Bahwa pertemuan pertama diadakan di rumah Pak RW yang bernama Sujatno;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu itu saksi, Terdakwa Muhyar, Terdakwa Erlinawati, Kepala Desa (Mistur), Sekdes (Sulaiman), Junaidi (Perangkat Desa), Ketua BPD (Moh Munir), Yuliani, Kepala Dusun (M Rusdi);
- Bahwa awalnya yang memimpin rapat Kades (Mistur) kemudian diserahkan kepada Ketua BPD (Munir);
- Bahwa hasil dari pertemuan rapat pertama Terdakwa Muhyar memiliki rekaman dan saksi dukun masalah tuduhan Terdakwa Muhyar kepada saksi tentang saksi menyanget anaknya yang bernama Ika;
- Bahwa pertemuan kedua diadakan di Balai Desa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB dan pertemuan kedua tidak menghasilkan apa-apa;
- Bahwa para Terdakwa menuduh saksi sebagai tukang santet yaitu pertama di pinggir jalan, yang kedua di pertemuan di rumah RW dan yang ketiga waktu pertemuan kedua di Balai Desa;
- Bahwa kejadian yang pertama tidak ada yang dengar karena waktu itu yang ada dilokasi hanya saksi dan para Terdakwa, namun pada pertemuan yang pertama dan yang kedua banyak yang mendengar kalau saksi dituduh sebagai tukang santet;
- Bahwa yang mendengar pertama kali Para Terdakwa menyebarkan bahwa saksi sebagai tukang santet adalah istri saksi dan setelah itu saksi diberhentikan oleh Para Terdakwa dan disitu saksi dituduh tukang santet oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada pertemuan lagi setelah pertemuan di rumah RW dan di Balai Desa yaitu di Kejaksaan Negeri Sumenep, namun para Terdakwa tetap tidak meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menuduh saksi sebagai tukang santet;
- Bahwa masalah dukun Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah dukun;
- Bahwa sumpah pocong yang disepakati antara anak Terdakwa yang bernama Ika, namun Terdakwa akan sumpah pocong dengan saksi;
- Bahwa tidak ada masalah rekaman video;
- Bahwa Terdakwa tidak menuduh akan dijadikan tumbal;
- Bahwa Terdakwa tidak membuntuti saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah rekaman video;
- Bahwa Terdakwa tidak menuduh akan dijadikan tumbal;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak mengikuti;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Sujatno, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian tuduhan tukang santet yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi Saiful Bahri;
- Bahwa dari kejadian tersebut telah diadakan pertemuan di rumah saksi untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa yang saksi dengar pada waktu pertemuan bahwa Terdakwa Muhyar mengatakan kalau anaknya didatangi saksi Saiful langsung sakit panas dan Terdakwa Erlinawati Alias Roha mengatakan kalau adiknya mimpi saksi Saiful keesokan harinya langsung sakit;
- Bahwa waktu itu mediasi tidak berhasil karena para Terdakwa tidak mau didamaikan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal, padahal masih ada hubungan keluarga dengan istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa tidak benar masalah rekaman video dan dukum;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Junaidi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah tuduhan Terdakwa Erlinawati Alias Roha terhadap saksi Saiful membuntuti dari Desa Babbalan sampai ke Desa Gelugur, padahal waktu itu saksi Saiful berada di Balai Desa sampai sore dengan bukti ceklok;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal lupa, bulan lupa tahun 2022;
- Bahwa sewaktu diadakan pertemuan di rumah Sujatno ada keributan karena mereka yang dipertemukan tidak mau disalahkan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi mendengar tentang sumpah pocong;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi Saiful membuntuti Terdakwa karena pada waktu Terdakwa Muhyar menuduh saksi Saiful membuntuti Terdakwa Erlinawati karena saksi Saiful sejak pagi pada waktu dituduh membuntuti Terdakwa Erlinawati bersama saksi di Balai Desa sampai jam 3 sore;
- Bahwa perjalanan dari Desa Babbalan sampai ke Desa Gelugur kurang lebih 20 menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa masalah ceklok (absensi) karena yang mengikuti Terdakwa sekitar pukul 07.30 WIB sedangkan ceklok pukul 08.15 WIB;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Sulaiman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa waktu pertemuan pertama Kepala Desa bilang bahwa pertemuan ini bukan masalah menuduh melainkan bertanya, namun pada pertengahan acara suasana mulai tidak nyaman dimana Terdakwa Muhyar mengatakan bahwa ada bukti rekaman dan disitu suasana mulai panas sehingga pertemuan dihentikan dan pada pertemuan kedua Kepala Desa menyampaikan kepada saksi bahwa intinya kedua belah pihak ingin berdamai dimana Terdakwa akan meminta maaf kepada Saiful dan Saiful akan memberikan maaf, namun setelah diadakan pertemuan kedua tidak ada perdamaian bahkan saling lempar kursi
- Bahwa yang melempar kursi Terdakwa Muhyar;
- Bahwa saksi tidak memiliki rekaman tersebut dan tidak pernah dengar tentang rekaman tersebut;
- Bahwa di Desa saksi ada isu tukang santet namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi Saiful bukan dukun santet;
- Bahwa anaknya Terdakwa Muhyar yang bernama Ika sekarang sudah sembuh bahkan sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Hj. Maesura, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tuduhan tukang santet terhadap Saiful Bahri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi hendak ngelayat ke Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan ditengah jalan melihat Saiful Bahri berbicara dengan Terdakwa Muhyar dan Terdakwa Erlinawati Alias Roha tepat dipinggir jalan Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, namun saksi tidak mengetahui tentang apa yang dibicarakan, kemudian saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dilaporkan oleh Saiful Bahri karena Para Terdakwa menuduh Saiful Bahri telah menyentet Terdakwa Roha (Erlinawati);
- Bahwa Terdakwa Erlinawati sering bermimpi didatangi Saiful Bahri dan setelah bermimpi didatangi Saiful Bahri kemudian Terdakwa Erlinawati sakit;
- Bahwa Saiful Bahri adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mendengar kabar tentang dukun santet tersebut dari orang disekitar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Siti Aisyah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tuduhan tukang santet terhadap Saiful Bahri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Terdakwa menuduh Saiful Bahri sebagai tukang santet diberitahu oleh adik ipar saksi sendiri yakni Saiful Bahri;
- Bahwa tuduhan Para Terdakwa sudah diketahui banyak orang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saiful Bahri sewaktu dimediasi di Balai Desa;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa bersedia akan mendatangkan dukun, namun setelah ditunggu Para Terdakwa tidak bisa mendatangkan dukun, kemudian Saiful Bahri meminta untuk sumpah pocong, namun Para Terdakwa tidak mau dan kemudian terjadi pertengkaran di Balai Desa dan setelah itu saksi pulang karena tidak bisa didamaikan oleh Kepala Desa Babbalan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang ke rumah adik ipar saksi untuk meminta maaf namun pernah menyuruh orang lain datang dan meminta maaf kepada adik ipar saksi, namun adik ipar saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Moh. Rusdi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tuduhan tukang santet terhadap Saiful Bahri yang dilakukan oleh Para Terdakwa sewaktu ada pertemuan di rumah Ketua RW dan di Balai Desa;
- Bahwa di rumah Ketua RW ada pertemuan antara Para Terdakwa dan Saiful Bahri membahas masalah tuduhan tukang santet terhadap Saiful Bahri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang hadir waktu itu Kepala Desa, Sekdes dan saksi sendiri sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa tidak ada kesepakatan (titik temu) dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa di Desa saksi ada isu tukang santet namun saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak bisa membuktikan kalau seseorang terkena santet;
- Bahwa Saiful Bahri bukan dukun santet;
- Bahwa pekerjaan Saiful Bahri sebagai perangkat desa di Desa Babbalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

8. Moh. Munir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian tuduhan tukang santet terhadap Saiful Bahri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi mendapat undangan dari desa bahwa ada pertemuan di rumah Ketua RW;
- Bahwa yang dibahas masalah tuduhan tukang santet dan yang menjadi permasalahan yakni Para Terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada Saiful Bahri dan seandainya waktu itu Para Terdakwa bersedia meminta maaf maka permasalahan ini kemungkinan akan selesai;
- Bahwa pertemuan di Balai Desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tambah parah sampai terjadi keributan karena Para Terdakwa tetap

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tuduhannya, sehingga permasalahan ini dilaporkan oleh Saiful Bahri ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena ada masalah kesalahpahaman antara Terdakwa dan Terdakwa Erlinawati dengan Saiful Bahri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Erlinawati tidak menuduh Saiful Bahri mempunyai ilmu santet melainkan saksi bertanya kepada Saiful Bahri kalau Syaiful Bahri mempunyai amalan kurang baik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dimaksud dengan amalan kurang baik;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saiful Bahri antara Terdakwa dengan Terdakwa Erlinawati bersamaan karena waktu itu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Erlinawati;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saiful Bahri kalau Saiful Bahri mempunyai amalan kurang baik karena anak saksi yang bernama Ika sering bermimpi didatangi Saiful Bahri dan keesokan harinya setelah bermimpi anak Terdakwa sakit;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Ika sekarang sudah sembuh;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Ika sudah diperiksa ke dokter namun menurut dokter anak saksi tidak ada penyakitnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah salah paham antara Terdakwa dengan Saiful Bahri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menuduh Saiful Bahri mempunyai amalan jelek, waktu itu Terdakwa hanya bertanya kepada Saiful Bahri dengan berkata "mengapa kamu mengikuti saya" lalu dijawab oleh Saiful Bahri "Tidak mbak, saya tidak merasa mengikuti mbak";
- Bahwa yang sakit dan bermimpi didatangi oleh Saiful Bahri yaitu adik Terdakwa yang bernama Ika;
- Bahwa sekarang adik Terdakwa sudah sehat setelah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa mendengar sewaktu Terdakwa Muhyar menanyakan tentang amalan jelek kepada Saiful Bahri;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa Muhyar tentang amalan jelek tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Abdur Rahem, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang disuruh oleh Para Terdakwa untuk mendatangi rumah Saiful Bahri guna meminta maaf;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mau datang karena takut ada kesalahpahaman lagi, sehingga Para Terdakwa meminta tolong saksi dan saksi Ahmadi untuk datang ke rumah Saiful Bahri dengan maksud untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Saiful Bahri di rumah tersebut ada Saiful Bahri sendiri, ibu Saiful Bahri dan seseorang yang bernama Munir;
- Bahwa yang merespon pertama kali ibu dari Saiful Bahri dengan bertanya kepada saksi "kenapa yang datang cuman kamu, kok tidak sekalian bersama Muhyar dan Erlinawati", lalu saksi jawab "Muhyar dan Erlinawati tidak enak kalau ikut datang bersama saksi dikarenakan takut timbul kesalahpahaman lagi", kemudian setelah itu saksi menyampaikan permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada ibu Saiful Bahri, namun dari pihak Saiful Bahri belum bisa memaafkan karena sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi dimintai tolong Para Terdakwa untuk datang ke rumah Saiful Bahri setelah Saiful Bahri melaporkan Para Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta tolong guna menyampaikan permintaan maaf kepada Saiful Bahri;
- Bahwa permasalahan yang sesungguhnya saksi tidak tahu, namun menurut Muhyar menyuruh saksi datang ke rumah Saiful Bahri karena Para Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saksi disuruh meminta maaf kepada Saiful Bahri karena pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ahmadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni tentang adanya permintaan maaf dari Para Terdakwa yang disampaikan kepada Saiful Bahri melalui saksi Abdur Rahem;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya permintaan maaf dari Para Terdakwa kemudian saksi menemui Kepala Desa dan menyampaikan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa setelah Para Terdakwa menyuruh saksi Abdur Rahem mendatangi rumah Saiful Bahri untuk meminta maaf;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi oleh Saiful Bahri;
- Bahwa tidak ada perdamaian setelah saksi menemui Kepala Desa, bahkan sampai sekarang tidak bisa didamaikan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu ada kejadian apa, namun menurut berita yang berkembang di masyarakat ada kejadian tuduhan tukang santet yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saiful Bahri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar kalau Saiful Bahri pernah diisukan sebagai tukang santet;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan meminta tolong agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan di rumah Ketua RW dan di Balai Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Moh. Muhyar dan Terdakwa II Erlinawati memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan daerah Jalan Patean Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi korban Saiful Bahri yang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba dari arah belakang di panggil oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha dengan berkata “nak, nak, nak berhenti aku ada perlunya” lalu saksi korban memberhentikan laju kendaraan, selanjutnya Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “apa maksud tujuan kamu mengikuti saya di Desa Gelugur jam setengah delapan pagi hari Kamis di desa gelugur baju ini sepeda ini dan tidak pakai helm”, saksi korban menjawab “mbak Roha dan pak Muhyar saya tidak pernah mengikuti kamu mbak Roha jam 8 pagi hari Kamis di Desa Gelugur Sumenep”, lalu Terdakwa Moh. Muhyar berkata “apa maksud dan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



tujuan kamu datang ke mimpi anak saya punya doa jelek apa kamu ke anak saya” kemudian Terdakwa II. Erlinawati Als Roha mengatakan “apa maksud dan tujuan kamu anak datang ke adik saya jika di datangi kamu keeseokan harinya adik saya sakit” selanjutnya saksi korban menjawab “apa maksud dan tujuannya kamu pak / mbak menuduh saya mempunyai doa jelek ke anaknya kamu / ke adiknya kamu, berarti kamu ini pak / mbk menuduh saya menyihir anak kamu” kemudian Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “saya sudah datang ke tiga dukun dan semua dukun itu nuduh kamu yang nyerang anak saya / yang nyerang adik saya yang punya niat jelek kepada anak / adik saya” lalu saksi korban berkata “berarti kamu nuduh saya menyihir anaknya kamu, berarti kamu mbak nuduh saya punya niat jelek ke adik kamu” lalu Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “berarti anak di dalam kandungannya adik saya mau di jadikan tumbal juga sama kamu” kemudian saksi korban menjawab “sebab kamu nuduh saya pak / mbak yang telah menyihir anak atau adik kamu dan nuduh saya ngejar kamu di Desa Gelugur mbak, saya akan melaporkan kepada kepala desa” setelah itu saksi korban pergi pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sujatno selaku ketua RW sepakat bermusyawarah yang dihadiri oleh saksi korban, Terdakwa I. Moh. Muhyar, Terdakwa II. Erlinawati Als. Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha terkait permasalahan tuduhan Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha kepada saksi korban yang mempunyai ilmu santet, dimana dalam musyawarah tersebut Terdakwa I. Muhyar mengatakan bahwa mempunyai bukti atas tuduhannya pada saksi korban yaitu rekaman perkataan dari dukun namun rekaman tersebut tidak dapat diputar selanjutnya saksi korban meminta dukun yang mengatakan hal tersebut agar didatangkan pada pertemuan berikutnya, lalu Terdakwa I. Muhyar menyanggupi untuk mendatangkan dukun tersebut, kemudian orang-orang yang mengikuti pertemuan membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di balai Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kota Sumenep, kembali dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als



Roha, dimana pada pertemuan tersebut saksi korban menanyakan terhadap dukun yang akan dibawa oleh Terdakwa I. Muhyar namun Terdakwa I. Muhyar tidak dapat menghadirkan dukun tersebut, kemudian Terdakwa I. Muhyar mengatakan pada saksi korban “punya amalan, do’a yang tidak benar kok berdatangan ke anak saya”, lalu Terdakwa II. Erlinawati Als Roha mengatakan “saya waktu datang dari rumah sakit, ipung mengejar adik saya, ya kok pas dua kali, adik dari belakang melihat ipung langsung gemetar seperti ini, kok seperti ini saudaranya saya kalau melihat ipung ada apa dengan ipung” “dik kamu kenapa, ipung yu ipung yu ada ipung, mati saya kalau pulang kerumah saya, lalu bapak mengatakan jangan takut dik ada orang tua”, dikarenakan saksi korban tetap dituduh oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha yang membuat sakit anak Terdakwa I. MUHYAR dan adik Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, saksi korban mengajak untuk bersumpah namun Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha tidak mau, selanjutnya terjadi cek cok mulut menjadi ricuh sehingga pertemuan tersebut dibubarkan oleh Kepala Desa supaya tidak terjadi pertengkaran di kedua belah pihak;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut nama baik saksi korban Saiful Bahri tercemar dan merasa malu pada masyarakat dikarenakan dituduh menyihir/mempunyai ilmu santet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut



undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Moh. Muhyar Bin Sahna dan Terdakwa II. Erlinawati Alias Roha Bin Moh. Muhyar ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Para Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Para Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan daerah Jalan Patean Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa menuduh saksi korban Saiful Bahri menyihir/mempunyai ilmu santet, yang berawal pada saat saksi korban Saiful Bahri yang mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba dari arah belakang di panggil oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha dengan berkata "nak, nak, nak berhenti aku ada perlunya" lalu saksi korban memberhentikan laju kendaraan, selanjutnya Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata "apa maksud tujuan kamu mengikuti saya di Desa Gelugur jam setengah delapan pagi hari Kamis di desa gelugur baju ini sepeda ini dan tidak pakai helm", saksi korban menjawab "mbak Roha dan pak Muhyar saya tidak pernah mengikuti kamu mbak Roha jam 8 pagi hari Kamis di Desa Gelugur Sumenep", lalu Terdakwa Moh. Muhyar berkata "apa maksud dan tujuan kamu datang ke mimpi anak saya punya doa jelek apa kamu ke anak saya" kemudian Terdakwa II. Erlinawati Als Roha mengatakan "apa maksud dan tujuan kamu anak datang ke adik saya jika di datangi kamu



keeseokan harinya adik saya sakit” selanjutnya saksi korban menjawab “apa maksud dan tujuannya kamu pak / mbak menuduh saya mempunyai doa jelek ke anaknya kamu / ke adiknya kamu, berarti kamu ini pak / mbk menuduh saya menyihir anak kamu” kemudian Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “saya sudah datang ke tiga dukun dan semua dukun itu nuduh kamu yang nyerang anak saya / yang nyerang adik saya yang punya niat jelek kepada anak / adik saya” lalu saksi korban berkata “berarti kamu nuduh saya menyihir anaknya kamu, berarti kamu mbak nuduh saya punya niat jelek ke adik kamu” lalu Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha berkata “berarti anak di dalam kandungannya adik saya mau di dijadikan tumbal juga sama kamu” kemudian saksi korban menjawab “sebab kamu nuduh saya pak / mbak yang telah menyihir anak atau adik kamu dan nuduh saya ngejar kamu di Desa Gelugur mbak, saya akan melaporkan kepada kepala desa” setelah itu saksi korban pergi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sujatno selaku ketua RW sepakat bermusyawarah yang dihadiri oleh saksi korban, Terdakwa I. Moh. Muhyar, Terdakwa II. Erlinawati Als. Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha terkait permasalahan tuduhan Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha kepada saksi korban yang mempunyai ilmu santet, dimana dalam musyawarah tersebut Terdakwa I. Muhyar mengatakan bahwa mempunyai bukti atas tuduhannya pada saksi korban yaitu rekaman perkataan dari dukun namun rekaman tersebut tidak dapat diputar selanjutnya saksi korban meminta dukun yang mengatakan hal tersebut agar didatangkan pada pertemuan berikutnya, lalu Terdakwa I. Muhyar menyanggapi untuk mendatangkan dukun tersebut, kemudian orang-orang yang mengikuti pertemuan membubarkan diri dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di balai Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kota Sumenep, kembali dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keluarga saksi dan keluarga Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, dimana pada pertemuan tersebut saksi korban menanyakan terhadap dukun yang akan dibawa oleh Terdakwa I. Muhyar namun Terdakwa I. Muhyar tidak dapat menghadirkan dukun tersebut, kemudian Terdakwa I. Muhyar mengatakan pada saksi korban “punya amalan,



do'a yang tidak benar kok berdatangan ke anak saya", lalu Terdakwa II. Erlinawati Als Roha mengatakan "saya waktu datang dari rumah sakit, ipung mengejar adik saya, ya kok pas dua kali, adik dari belakang melihat ipung langsung gemetar seperti ini, kok seperti ini saudaranya saya kalau melihat ipung ada apa dengan ipung" "dik kamu kenapa, ipung yu ipung yu ada ipung, mati saya kalau pulang kerumah saya, lalu bapak mengatakan jangan takut dik ada orang tua", dikarenakan saksi korban tetap dituduh oleh Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha yang membuat sakit anak Terdakwa I. MUHYAR dan adik Terdakwa II. Erlinawati Als Roha, saksi korban mengajak untuk bersumpah namun Terdakwa I. Muhyar dan Terdakwa II. Erlinawati Als Roha tidak mau, selanjutnya terjadi cek cok mulut menjadi ricuh sehingga pertemuan tersebut dibubarkan oleh Kepala Desa supaya tidak terjadi pertengkaran di kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdapat banyak orang yang hadir di pertemuan tersebut dan mengetahui apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban merasa malu kepada masyarakat serta nama baiknya menjadi tercemar dikarenakan dituduh menyihir/mempunyai ilmu santet;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membantah atau menyangkal keterangan saksi korban yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak pernah menuduh saksi Saiful Bahri menyihir/mempunyai ilmu santet yang mencemarkan nama baiknya baik melalui lisan, media sosial dan surat kabar lainnya namun hanya sebatas bertanya saja;

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan apabila Para Terdakwa membantah atau menyangkal keterangan saksi haruslah disertai dengan alat bukti untuk membuktikan sangkalan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan sangkalan atau bantahannya karena dari alat bukti saksi *a de charge* yang dihadirkan di persidangan justru menguatkan pembuktian dari Penuntut Umum karena para saksi *a de charge* tersebut adalah para saksi yang diutus oleh Para Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Saiful Bahri serta meminta agar kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan apabila sifatnya hanya bertanya (tidak menuduh) tentulah tidak diperlukan permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan benar telah terjadi peristiwa penuduhan Para Terdakwa terhadap saksi korban Saiful Bahri atas suatu perbuatan yang tidak diketahui pasti kebenarannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyihir/mempunyai ilmu santet yang mengakibatkan saksi korban merasa malu kepada masyarakat serta nama baiknya menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyangkalan atau bantahan Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sangkalan Para Terdakwa dikesampingkan dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan telah bersesuaian dan saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim mengenai suatu tindak pidana yang telah terjadi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I. Moh. Muhyar Bin Sahna dan Terdakwa II. Erlinawati Bin Moh. Muhyar yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi Saiful Bahri, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Moh. Muhyar Bin Sahna** dan Terdakwa II. **Erlinawati Alias Roha Binti Moh. Muhyar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaini, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Smp